



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 323 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun lingkungan yang ramah terhadap penyandang disabilitas pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu pendirian Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) di Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pendirian Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 6 menyatakan hak-hak yang diperoleh penyandang disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 42 (3) setiap penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan PMA Nomor 24 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1664);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENDIRIAN PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS (PSLD) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.
- KESATU : Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) adalah Pusat Studi yang menangani pendidikan untuk mahasiswa penyandang disabilitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEDUA : Tujuan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Institut Agama Islam Negeri Surakarta adalah :
- a. Meminimalisasi hambatan akademis dan sosial yang dialami mahasiswa.
 - b. Memberikan dukungan kepada segenap warga kampus: pimpinan, dosen, staff, dan mahasiswa non-disabilitas untuk menciptakan aksesibilitas terhadap mahasiswa disabilitas.
 - c. Memfasilitasi IAIN Surakarta menjadi sebuah kampus inklusif yang menghargai dan mengakomodasi perbedaan mahasiswa dan semua warga kampus, khususnya mahasiswa disabilitas.
 - d. Membangun suasana kampus IAIN Surakarta menjadi kampus yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
 - e. Mewujudkan kesetaraan hak untuk menempuh pendidikan selayaknya masyarakat umum.
 - f. Berkontribusi menjadikan masyarakat Indonesia lebih peka dan peduli terhadap kesetaraan hak sehingga tidak membedakan antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum lainnya.
- KETIGA : Misi Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Institut Agama Islam Negeri Surakarta:
- a. Menciptakan lingkungan akademis yang inklusif, yang menghapus hambatan fisik, akademis dan sosial agar mahasiswa disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi akademik mereka.
 - b. Menumbuhkan kesadaran yang konsisten di kalangan institut dan masyarakat luas, perlunya kesamaan kesempatan di segala bidang sehingga mahasiswa disabilitas memiliki kehidupan akademis dan sosial yang bermakna dan produktif sehingga mendorong mereka menjadi individu akademik.
 - c. Menyediakan layanan baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas.

- d. Mengembangkan isu-isu disabilitas dalam dunia akademik.
- e. Meningkatkan sensitivitas civitas akademika IAIN Surakarta terhadap isu-isu disabilitas dalam dunia akademik.
- f. Melakukan pengabdian pada masyarakat agar kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih baik dan mendapat kesamaan hak dan keadilan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 18 Juli 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,



MUDOFIR